

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.443-449 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF DI PASAR MODAL MENGGUNAKAN SKEMA PIRAMIDA

Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia raisanti246@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Maraknya penipuan investasi di Indonesia telah didorong oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal, dan nasib buruk mereka yang mencari keuntungan tinggi sembari mengabaikan risiko. Korban dari investasi fiktif ini tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, tetapi juga kalangan terpelajar atau kelas atas yang berpendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida, dan sanksi pidana yang akan diterimanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasilnya dalam kasus kejahatan penipuan dapat ditemukan dua sisi, yaitu sisi yang tertipu (korban) dan sisi yang menipu (pelaku). Untuk itu, Undang-Undang Pasar Modal mengatur adanya peraturan dimana para pihak wajib mengikuti prinsip transparansi dalam memperdagangkan efek dan melakukan penawaran umum di pasar sekunder. Sanksi pidana bagi manajer investasi fiktif yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida adalah dimana pelaku melakukan perilaku menyimpang yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Manajer Investasi, Pasar Modal, Penipuan, Skema Piramida

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia has been driven by several factors, such as a lack of public awareness of the financial sector, especially legal investments, and the plight of those seeking high returns ignoring risk. The victims of fictitious investment are not only from the lower middle class, but also the educated or upper class with higher education. This research aims to find out how the legal arrangements for investment managers to commit fraud in the capital market using a pyramid scheme, and the criminal sanctions they will receive. This research is normative legal research conducted with a case and legislation approach. As a result, in cases of fraud, two sides can be found, namely the side that is deceived (the victim) and the side that deceives (the perpetrator). Capital Market Law stipulates a regulation whereby parties are required to follow the principle of transparency in trading securities and conducting public offerings on the secondary market. The criminal sanction for fictitious investment managers to commit fraud in the capital market using a pyramid scheme is where the perpetrator performs deviant behavior that meets certain requirements to be subject to criminal sanctions.

Keywords: Capital Market, Fraud, Investment Manager, Pyramid Scheme

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi di Indonesia dibarengi dengan pertumbuhan kelas menengah yang kian bertambah, tampaknya juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan di sektor investasi. Investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Suatu negara akan sulit berkembang jika tidak ada investasi untuk mendukung proses nya. Investasi juga bisa disebut penanaman uang atau modal, yang mana bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Investasi adalah kewajiban untuk menyuntikkan dana dalam suatu aset untuk jangka waktu tertentu di masa depan.

Kejahatan di sektor investasi memunculkan investasi fiktif yang banyak ditawarkan kepada publik oleh perusahaan investasi ilegal. Orang yang secara aktif berinvestasi dalam kekayaan terkadang kurang waspada dan jernih. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam

hal keuangan, terutama investasi, hal ini disebabkan masyarakat yang tamak berlomba-lomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi dengan sedikit usaha dan modal.

Maraknya penipuan investasi di Indonesia telah didorong oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal, dan nasib buruk mereka yang mencari keuntungan tinggi sembari mengabaikan risiko. Korban dari investasi fiktif ini tidak hanya dari masyarakat kalangan menengah kebawah, tetapi juga kalangan terpelajar atau kelas atas yang dapat digolongkan terpelajar atau berpendidikan baik. Ada dua jenis orang yang ditargetkan oleh perusahaan investasi ilegal ialah mereka yang tidak mengetahui bahwa perusahaan yang diusulkan atau produk investasi yang diusulkan tidak memiliki izin (legalitasnya tidak jelas), dan mereka yang sudah mengetahui izin perusahaan tetapi memiliki harapan yang tinggi.

Berbagai fenomena penipuan investasi yang semakin marak belakangan ini, melukiskan gambaran buruk tentang kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan publik. Bahkan saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sering menyamar sebagai transaksi investasi, investasi emas, koperasi, MLM, hingga yang bersifat religi. Fitur utamanya tentu saja adalah bisnis yang fokus mengumpulkan uang dan menjanjikan keuntungan yang fantastis.

Kejahatan di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi adalah money game, dimana hanya mengandalkan biaya pendaftaran atau pendapatan dari perolehan anggota baru. Pengertian Money game yaitu pengumpulan dana masyarakat atau menggandakan uang dengan pemberian bonus dan komisi dari pendaftaran/rekrutmen mitra usaha nantinya, bukan merupakan hasil dari penjualan produk atau menjual produk yang dimana kualitas/mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rhizaldy (2018) membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada bisnis skema ponzi Di Indonesia. Selanjutnya, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam investasi ilegal pada aplikasi tiktok E-Cas di Indonesia (Amanda et al., 2022). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida (Rachmaningsih, 2016). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida, dan sanksi pidana yang akan diterimanya.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga "penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka" (Soekanto & Mamudji, 2015). Selain itu menurut Philipus, penelitian hukum normatif adalah "penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan" (Hadjon & Djatmiati, 2005: 3). Sedangkan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal dengan menggunakan skema piramida

Kejahatan berbentuk "perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dalam arti akan ada pelanggaran seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang seperti halnya musim yang selalu berubah dari tahun ke tahun" (Soesilo, 1985: 3). Hukum pidana diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tepat sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di antara berbagai tindak pidana yang dilakukan di masyarakat, kejahatan penipuan bisnis sering terjadi, dan dapat dilihat bahwa kecerdikan pelaku kejahatan penipuan yang semakin rumit di lapangan karena berbagai bentuk dan insiden semakin meningkatnya kejahatan bisnis. Penipuan yang terjadi di masyarakat adalah praktik yang sangat tercela, tetapi perbuatan jahat pelaku ini jarang dilaporkan ke polisi. Akibatnya, penipuan yang terjadi dalam skala kecil yang tidak dilaporkan oleh

korban membuat pelaku penipuan tersebut bertahan, dan akhirnya pelaku penipuan menjadi kejahatan skala besar.

Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, adalah perbuatan menggerakkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sejumlah cara. Pertama, melawan hukum dengan cara yaitu sengaja menguntungkan/memanfaatkan diri sendiri maupun orang lain dengan memprovokasi dimana niat tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kedua, menggunakan martabat/status palsu berupa jabatan yang disebutkan/digunakan oleh seseorang, gelar itu memiliki/menciptakan hak tertentu, kenyataan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak khusus tersebut.

Ketiga, serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar, tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku/perbuatan dimana tindakan pelaku menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona. Keempat, membujuk atau mempengaruhi seseorang yang dimana memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.

Berlandaskan dari unsur - unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP. R. Sugandhi berpendapat bahwa pengertian penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samaran, dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak. Serangkaian kebohongan adalah kombinasi dari pernyataan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu seolah-olah itu benar (Sugandhi, 1980: 396). Definisi penipuan dari pandangan tersebut memperjelas bahwa penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang membuat korban merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai kebenaran. Umumnya bagi pelaku untuk memperkuat aksi menipunya dengan menunjukkan sesuatu seolah-olah itu benar apa yang terjadi, tetapi apa yang mereka katakan sebenarnya tidak benar karena tujuannya hanya untuk meyakinkan subjek untuk mengikuti keinginan mereka menggunakan nama fiktif. Orang yang tidak dikenal, menggunakan posisi palsu untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang pelaku katakan.

Tergeraknya hati orang lainlah yang menjadi tujuan sebenarnya dari si penipu. Karena tergerak atau terpengaruh oleh kehendaknya merupakan cara bagi orang lain (korban) untuk menyerah pada objek yang bersangkutan (Chazawi, 2005). Orang yang melakukan perbuatan menggerakkan/memprovokasi orang lain, tidak bisa dipastikan apakah orang lain tersebut akan terpengaruh oleh kehendaknya, yang kemudian memberikan sesuatu, melunasi hutang dan menghapus piutangnya. Apabila perbuatan provokasi itu terjadi dan tidak mempengaruhi kehendak korban, maka tidak ada penipuan jika diikuti dengan perbuatan mengalihkan harta kepada orang lain, dan terjadilah percobaan penipuan. Tindak pidana penipuan dapat terjadi dimana terciptanya/selesainya tergantung akan tindakan orang lain selain pelakunya.

Memperhatikan ketentuan KUHP, UU Pasar Modal menetapkan beberapa ketentuan mengenai penipuan yang terbatas pada kegiatan perdagangan efek, antara lain penawaran, pembelian dan penjualan efek dalam lingkup penawaran umum atau pencatatan di bursa, di dalam pasar/di luar pasar saham atau perusahaan publik/emiten. Terkait dengan munculnya kejahatan penipuan di dalam Pasar Modal adalah bahwa pelaku melakukan penipuan dengan membuat pernyataan palsu tentang fakta material maupun dengan menolak mengungkapkan untuk mencegah investor mengetahui fakta tersebut. Memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual surat berharga atau untuk merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain.

Undang-undang Pasar Modal mengatur tentang perusahaan yang akan melakukan suatu penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi syarat perusahaan publik wajib untuk memberikan informasi tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan, kepengurusan, produksi dan kegiatan usahanya di publik. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat sebagai pertimbangan investasi yang berfundamental baik. Untuk itu, "Undang-Undang Pasar Modal mengatur adanya peraturan dimana mewajibkan para pihak untuk melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efek di pasar sekunder mengikuti prinsip transparansi" (Balfas, 2006: 161).

Pentingnya keterbukaan menunjukkan bahwa perusahaan terhindar dari praktek-praktek ilegal yang terjadi didalamnya. Seperti yang sekarang banyak terjadi dalam perusahaan, dimana para pengurus yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan ilegal yang merugikan masyarakat,

seperti penipuan dengan menggunakan skema piramida. Merugikannya masyarakat mendorong pemerintah, agar peraturan yang menghukum oknum penipu agar dapat dihukum, yang mana terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Perdagangan dengan skema piramida memanfaatkan peluang partisipasi mitra usaha untuk memperoleh pendapatan atau imbal hasil, terutama iuran keikutsertaan peserta lain, bukan sekedar penghasilan dari penjualan barang. Peserta dalam skema ini diatur agar terlihat seperti piramida. Dengan demikian, dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa skema piramida ini memiliki unsur penipuan dalam transaksinya.

Mengingat jumlah investor yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek dan jumlah uang yang besar, denda dan ancaman pidana yang besar bisa dianggap wajar. Dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP, untuk saksi penipuan, hukuman maksimal empat tahun penjara, dan dalam Pasal 390 KUHP, hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

2. Sanksi pidana bagi manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal dengan menggunakan skema piramida

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi kapan saja, dimana saja. Jenis kejahatannya sendiri bermacam-macam mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Seiring dengan perkembangan yang ada, penipuan juga mengalami perubahan signifikan yang menarik perhatian.

Penipuan diatur dengan berbagai cara oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuat ide aparat penegak hukum semakin keras untuk dapat membuktikannya. Kemiskinan, keadaan, dan kemampuan atau keinginan untuk menghasilkan uang tanpa usaha adalah banyak faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan.

Hukum pidana dapat menjadi alat yang penting dalam pencegahan kejahatan atau sarana untuk memberantas kejahatan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan, dan khususnya korban. Pencegahan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). "Tujuan pencegahan atau preventif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan)" (Atmadja & Budiartha, 2018: 176).

Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan oleh karena itu termasuk perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana. Definisi penipuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penipuan banyak bentuknya, baik berupa ucapan yang bersifat menipu maupun berupa tindakan yang bertujuan untuk kepentingan orang lain. Menurut Mo. Anwar "Pasal 378 KUHP mengatur delik penipuan dalam arti pokok (sempit)." Disisi lain, Pasal 379-395 KUHP juga mencakup tindak pidana lain yang bersifat menipu (curang) dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu bedrog (Bassar, 1986: 42). Dalam hal ini, kasus kejahatan perbuatan curang yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan pasal 378 yaitu penipuan pokok.

Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi hukum (yuridis), yaitu kejahatan yang disahkan oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku. Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, psikososial, pelanggaran standar etika, dan serangan terhadap keselamatan sipil (kedua tindakan tersebut dilindungi undang-undang). Kejahatan dalam segala bentuk bahasa, perilaku, dan perilaku (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana).

Menurut Simandjuntak, kejahatan adalah perilaku anti sosial yang merusak, tidak pantas, tidak dapat diabaikan, dan dapat menyebabkan pergolakan sosial di masyarakat (Wahid et al., 2005). Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana dapat diartikan sebagai asas hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat—syarat tertentu yang berupa tindak pidana. Jadi, pada dasarnya hukum pidana didasarkan pada dua hal, yaitu "perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan hukum pidana" (Sudarto, 1990: 9).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua isi pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan diancam dengan pidana dan perbuatan pidana. Perbuatan yang dimaksud disini adalah tingkah laku yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diancam dengan pidana, jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

Unsur-Unsur penipuan dalam KUHP, menunjukkan bahwa kecurangan itu banyak bentuknya, baik itu kebohongan maupun dalam bentuk tindakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan disebut sebagai keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak, seperti halnya dengan tawar-menawar dalam skema piramida, dimana keuntungan tidak berasal dari penjualan barang semata, tetapi dari keuntungan suatu barang. Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.

Tindak pidana penipuan dapat terjadi jika pelaku diberi kesempatan untuk bertindak, bersamaan dengan korban yang tidak mengerti atau tidak siap dengan keputusan yang akan diambil. Beberapa alasan yang melatarbelakangi proses terjadinya tindak pidana yang dapat dituntut antara lain: Pertama, korban tergiur dengan iming-iming pelaku tentang apa yang akan diterimanya. Kedua, korban tidak yakin tentang identitas pelaku atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, pelaku membuat kesepakatan yang mengatakan dia akan memberikan pengembalian yang sangat baik dalam waktu singkat, tetapi pada kenyataannya tidak semua anggota mendapatkan apa yang dinyatakan dalam isi perjanjian, akibatnya beberapa anggota merasa dirugikan oleh tawaran investasi.

Penuntutan pidana yang memerangi praktek-praktek perdagangan skema piramida mempunyai tugas mencegah (preventif) pelanggaran hukum dan menetapkan sanksi (represif) yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi korban. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya secara dini praktik skema piramida yang dapat menimbulkan banyak korban dan untuk mengkriminalisasi pelaku setelah praktik tersebut dilaksanakan. Ketentuan ini menjamin keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum.

Suprapto, dalam disertasinya mengatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan (badan hukum) yaitu: Pertama, dengan menutup sebagian atau seluruh usaha terdakwa untuk jangka waktu tertentu; Kedua, melakukan penarikan kembali seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau mungkin diperoleh perusahaan dari pemerintah untuk jangka waktu tertentu; Ketiga, lokasi usaha ditahan sementara untuk jangka waktu tertentu (Hamzah, 2011). Penulis sependapat dengan Suprapto bahwa perusahaan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa denda, penutupan sebagian atau seluruhnya, kepastian perusahaan seluruhnya atau sebagian, dari setiap tindakan pencabutan.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 392 KUHP dan dinyatakan sebagai berikut: Jika suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan, atau pengusaha koperasi Indonesia, direktur, atau manajer dengan sengaja melaporkan anggaran dasar atau neraca palsu, ia akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tidak melebihi 1 tahun 4 bulan. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis penipuan. Namun, ada bentuk lain yang tidak terdaftar, seperti penipuan pengangkutan amunisi, penipuan menggunakan nama dagang atau merek yang berbeda, dll.

Dari sudut hukum positif, hukuman pidana adalah hukuman kausal, karena itu adalah kasus dan konsekuensinya ditentukan oleh undang-undang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang bersifat sadis yang mengancam atau membebani perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman bagi kebebasan manusia.

Dari kasus ini, penulis dan masyarakat bisa belajar bahwa jangan pernah terjun dalam instrumen investasi yang dimana belum jelas asal-usul dan sumber profitnya dari mana. Masyarakat juga harus untuk mengetahui dan paham bagaimana seluk-beluk investasi yang akan ditanami modal. Dengan begitu, akan lebih kecil kemungkinan seseorang dapat tertipu oleh investasi fiktif yang merugikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan dengan menggunakan skema piramida adalah Pasal 378 dan 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 90 Huruf C termuat di dalamnya dengan membuat pernyataan tentang fakta yang tidak benar atau material, atau tidak mengungkapkan fakta material.

Merugikannya masyarakat mendorong pemerintah, agar peraturan yang menghukum oknum penipu yang menggunakan skema piramida agar dapat dihukum, yang mana terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Sanksi pidana bagi manajer investasi fiktif yang melakukan penipuan di pasar modal menggunakan skema piramida adalah dimana pelaku melakukan perilaku menyimpang yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa dikenakan sanksi pidana. Perilaku yang memenuhi dapat syarat-syarat tertentu adalah tingkah laku dimana dilakukan oleh seseorang, sehingga mengakibatkan pengenaan hukuman.

Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan hukuman atau singkatnya, perbuatan jahat itu dilakukan pelakunya. Kemudian tentang perilaku tertentu dapat diartikan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan dan orang yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tingkah laku yang memenuhi syarat tertentu yang dapat diancam dengan pidana, jika melanggar akan dikenakan sanksi. Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 392 KUHP dan dinyatakan sebagai berikut: Jika suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan, atau pengusaha koperasi Indonesia, direktur, atau manajer dengan sengaja melaporkan anggaran dasar atau neraca palsu, ia akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tidak melebihi dari 1 tahun 4 bulan. Mengingat jumlah investor yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek dan jumlah uang yang besar, denda dan ancaman pidana yang besar dapat dianggap wajar. Dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP, untuk saksi penipuan, hukuman maksimal empat tahun penjara, dan dalam Pasal 390 KUHP, hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

2. Saran

Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh peneliti: Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, dalam upaya penegakan hukum terkait kasus penipuan yang dilakukan manajer investasi dirasa harus lebih ditekan dan ditegaskan lagi. Penulis merasa tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat jera pelaku masih dirasa belum efektif, diharapkan para pembuat kebijakan mampu membuat peraturan yang membuat jera pelaku. Agar masyarakat yang akan terjun dalam dunia investasi tidak perlu takut dan khawatir menjadi korban dari penipuan investasi fiktif.

Bagi masyarakat, perlu mengetahui bagaimana membedakan investasi mana yang baik untuk dilakukan dan investasi mana yang tergolong fiktif. Masyarakat yang akan melakukan investasi, harus mengetahui dengan pasti bahwa perusahaan dan manajer investasi tersebut dapat dipercaya untuk ditanami modal investor. Lewat upaya pencegahan (preventif), selalu waspada dan hati-hati dapat dilakukan guna mencegah tertipu investasi fiktif.

Bagi pelaku yang melakukan penipuan, diharapkan dengan dilaporkannya kejadian penipuan ini dapat membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan curang yang dilakukannya.

DAFTAR BACAAN

Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cas di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, *Vol.4*(1).

Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.

Balfas, H. M. (2006). Hukum pasar modal di Indonesia. Jakarta: Tatanusa.

Bassar, M. S. (1986). Tindak-tanduk tertentu didalam kitab undang-undang hukum pidana. Jakarta: Remaja Karya.

Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, A. (2011). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta.: Sinar Grafika.

Rachmaningsih, D. (2016). *Penegakan Hukum terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.

Rhizaldy, V. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1985). *Kriminologi: pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Bogor: Politeia.Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakuktas Undip.

Wahid, A., Labib, M., & Sodiki, H. A. (2005). Kejahatan mayantara (cyber crime). Bandung: Refika aditama.